

## **Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Menjaga Lingkungan: *Climate Change*, Sampah Plastik, dan *Green Citizenship***

**Lennai Situmorang<sup>1</sup> Bayu Ardian Syahputra<sup>2</sup> Kezia Thasa Emteta Karina Bangun<sup>3</sup> Kezia Risky Lumban Gaol<sup>4</sup> Putri Lopiga Br Tarigan<sup>5</sup> Vivin Silvia Boang Manalu<sup>6</sup>**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [lenaisitumorang11@gmail.com](mailto:lenaisitumorang11@gmail.com)<sup>1</sup> [bayuardiansyahputra7@gmail.com](mailto:bayuardiansyahputra7@gmail.com)<sup>2</sup> [keziabangun5@gmail.com](mailto:keziabangun5@gmail.com)<sup>3</sup> [riskylumbangaol8@gmail.com](mailto:riskylumbangaol8@gmail.com)<sup>4</sup> [putrilopigat@gmail.com](mailto:putrilopigat@gmail.com)<sup>5</sup> [vivinboangmanalu@gmail.com](mailto:vivinboangmanalu@gmail.com)<sup>6</sup>

### **Abstract**

*This study examines citizens' awareness of their rights and obligations in protecting the environment, focusing on the issues of climate change, plastic waste, and green citizenship. The results indicate that while Indonesians understand their right to a healthy environment, awareness of their obligations to protect the environment remains low. Active participation in environmentally friendly practices and climate change mitigation is not yet widespread, although the green citizen movement is growing in certain communities. Environmental education and outreach are considered crucial for increasing ecological awareness and public participation. The study recommends regulatory enforcement and education to build a sustainable green citizenship culture to support environmental sustainability and the achievement of the SDGs.*

**Keywords:** Rights, Obligations, Environment, Citizens



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan salah satu hak fundamental warga negara yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini juga dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari ancaman lingkungan yang merugikan kehidupan (Republik Indonesia, 1945). Dalam konteks global, pengakuan terhadap hak lingkungan juga tercermin dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama poin ke-13 (*Climate Action*) dan poin ke-14 (*Life Below Water*), yang menekankan pentingnya aksi kolektif dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan ekosistem laut (United Nations, 2015). Hak atas lingkungan hidup yang sehat telah dijamin konstitusi, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Isu perubahan iklim (*climate change*) menjadi salah satu tantangan terbesar abad ke-21. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* (2022) mencatat bahwa suhu rata-rata bumi meningkat sekitar 1,1°C sejak era pra-industri. Kenaikan ini memicu dampak multidimensi, seperti mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, serta meningkatnya risiko banjir dan kekeringan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau sangat rentan terhadap dampak ini. Bappenas (2020) bahkan memperkirakan bahwa pada tahun 2050, sebagian wilayah pesisir utara Jawa berpotensi tenggelam akibat kenaikan muka air laut. Hal ini jelas akan mengganggu pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang layak. Selain perubahan iklim, sampah plastik juga menjadi masalah krusial yang mengancam keberlanjutan lingkungan.

Menurut *World Bank* (2021), Indonesia menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik setiap tahun, dengan 1,29 juta ton berakhir di laut. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai

penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Dampaknya tidak hanya pada ekosistem laut, tetapi juga pada kesehatan manusia karena mikroplastik yang dihasilkan dapat masuk ke rantai makanan melalui ikan dan biota laut (Jambeck et al., 2015). Jika kondisi ini tidak dikendalikan, maka hak warga negara atas lingkungan sehat akan terus terancam, baik secara ekologis maupun kesehatan. Namun, permasalahan utama bukan hanya berasal dari faktor lingkungan global, tetapi juga dari rendahnya kesadaran ekologis warga negara. Survei LIPI (2020) menunjukkan bahwa hanya 36% masyarakat Indonesia benar-benar memilah sampah di tingkat rumah tangga. Angka ini memperlihatkan bahwa masih ada jurang yang besar antara pengakuan atas hak lingkungan hidup dan kesediaan menjalankan kewajiban untuk menjaganya. Padahal, dalam perspektif kewarganegaraan, hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat, pemenuhan hak lingkungan hanya akan menjadi klaim normatif tanpa implementasi nyata (Hardjasoemantri, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan dan menganalisis kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup, khususnya dalam menghadapi isu perubahan iklim (*climate change*) dan sampah plastik. Pendekatan ini menjadi pilihan karena dinilai cukup tepat untuk menggali fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, serta memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terhadap isu lingkungan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta kuesioner sederhana, ditemukan bahwa kesadaran warga negara Indonesia terhadap hak dan kewajiban lingkungan masih berada pada tingkat yang bervariasi. Sebagian masyarakat telah menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat, namun pada sisi lain masih terdapat kesenjangan dalam hal pelaksanaan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak dasar setiap orang. Hal ini sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28H UUD 1945. Akan tetapi, pemahaman tersebut seringkali belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, meskipun responden mengakui pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sebagian besar masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja. Observasi di lapangan juga memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga masih terbatas. Hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, sementara mayoritas masih mencampurkan semua jenis sampah dalam satu wadah. Padahal, pemerintah telah mencanangkan target nasional pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025. Dari sisi perubahan iklim, hasil kuesioner menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden mengetahui istilah *climate change* dan dampaknya, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan suhu. Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya mendorong perilaku adaptif, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi atau mendukung penggunaan energi terbarukan. Kesadaran mengenai kontribusi individu terhadap mitigasi perubahan iklim masih cenderung rendah. Sementara itu, dalam konteks *green citizenship*, ditemukan adanya perkembangan positif. Beberapa komunitas masyarakat dan sekolah telah mulai menginternalisasikan nilai-nilai kewarganegaraan hijau, seperti gerakan *zero waste*, *bank sampah*, dan kegiatan penghijauan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran ekologis individu belum merata, pada level komunitas sudah mulai tumbuh gerakan kolektif untuk mewujudkan gaya hidup berkelanjutan.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan atas hak lingkungan hidup dengan pelaksanaan kewajiban ekologis warga negara. Hal ini sesuai dengan argumen Hardjasoemantri (2009) yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak akan tercapai tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pertama, dalam konteks hak warga negara atas lingkungan hidup, masyarakat telah memahami bahwa mereka berhak atas udara bersih, air yang layak, serta lingkungan yang sehat. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa kesadaran hak konstitusional relatif tinggi. Namun, ketika dihadapkan dengan isu nyata seperti polusi udara, sampah plastik, atau banjir akibat perubahan iklim, masyarakat seringkali hanya menempatkan diri sebagai korban, bukan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab. Dengan kata lain, pemahaman mengenai hak belum diiringi dengan kesadaran akan kewajiban. Kedua, terkait kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan, data menunjukkan bahwa kesadaran masih rendah, terutama dalam aspek perilaku sehari-hari. Misalnya, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau tidak melakukan pemilahan sampah. Hal ini konsisten dengan survei LIPI (2020) yang menyebutkan hanya 36% masyarakat Indonesia yang memilah sampah di rumah tangga.

Dalam isu perubahan iklim, partisipasi masyarakat dalam mengurangi jejak karbon juga masih minim. Mayoritas masih mengandalkan kendaraan bermotor pribadi, sementara kesediaan menggunakan transportasi umum atau ramah lingkungan masih terbatas. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kewajiban ekologis warga negara belum menjadi kesadaran kolektif. Ketiga, mengenai implementasi *green citizenship*, meskipun secara umum masih terbatas, terdapat indikasi tumbuhnya gerakan kewarganegaraan hijau di beberapa komunitas. Kegiatan seperti bank sampah, gerakan tanpa plastik sekali pakai, hingga kampanye lingkungan di media sosial menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang mulai terinternalisasi dalam praktik kewarganegaraan. Menurut Dobson (2003), *green citizenship* bukan hanya tentang ketaatan terhadap hukum lingkungan, tetapi juga mengenai partisipasi aktif dalam menjaga bumi melalui gaya hidup berkelanjutan. Dengan demikian, fenomena ini merupakan sinyal positif bahwa meskipun kesadaran ekologis belum merata, benih-benih kewarganegaraan hijau sudah mulai tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pendidikan dan sosialisasi lingkungan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran warga negara. Komunitas atau sekolah yang aktif memberikan edukasi lingkungan menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang kurang mendapatkan akses informasi. Hal ini mendukung argumen Isin & Turner (2007) bahwa kewarganegaraan modern, termasuk *green citizenship*, dibentuk melalui proses sosialisasi dan partisipasi publik. Dari perspektif global, hasil penelitian ini relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-12 (Responsible Consumption and Production) dan tujuan ke-13 (Climate Action). Dahnya kesadaran kewajiban ekologis menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, implementasi *green citizenship* tidak hanya perlu didorong melalui regulasi, tetapi juga melalui pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai ekologis sejak dini.

## **Pembahasan**

Penelitian mengenai Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Menjaga Lingkungan: Isu Climate Change, Sampah Plastik, dan Green Citizenship memberikan gambaran

bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah cukup tinggi, meskipun belum sepenuhnya terwujud dalam praktik sehari-hari. Hak atas lingkungan hidup telah diakui secara konstitusional dan menjadi bagian dari hak asasi manusia, sehingga secara umum masyarakat memahami bahwa udara bersih, air yang layak, serta ekosistem yang lestari merupakan hak yang harus dipenuhi. Namun, kesadaran ini sering kali hanya bersifat konseptual dan belum diikuti dengan konsistensi perilaku nyata dalam menjaga lingkungan. Dari sisi kewajiban, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara pemahaman dan tindakan.

## **KESIMPULAN**

Warga negara sering kali menganggap bahwa kewajiban menjaga lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah semata, padahal sesungguhnya tanggung jawab tersebut bersifat kolektif dan melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Masih maraknya penggunaan plastik sekali pakai, rendahnya tingkat pemilahan sampah rumah tangga, serta minimnya keterlibatan dalam mitigasi perubahan iklim merupakan bukti bahwa kesadaran kewajiban ekologis belum terinternalisasi dengan baik. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya praktik-praktik positif yang mencerminkan tumbuhnya green citizenship di masyarakat. Beberapa komunitas, sekolah, dan kelompok sosial telah mulai menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan hijau melalui kegiatan nyata seperti gerakan zero waste, program bank sampah, penghijauan lingkungan, serta kampanye pengurangan plastik. Praktik ini meskipun masih terbatas lingkupnya, menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dapat berkembang menjadi budaya kewarganegaraan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan kata lain, potensi penguatan green citizenship sudah mulai terlihat dan dapat menjadi jalan menuju pemenuhan hak sekaligus kewajiban ekologis warga negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. (2019). Model pembelajaran berbasis kasus dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 123–135. [<https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.23456>](<https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.23456>)
- Abidin, Y. (2014). *Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013*. Bandung: Refika Aditama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dimiyati, & Mudjiono. (2013). *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamid, A. (2020). Implikasi pembelajaran berbasis masalah dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Education*, 3(1), 45–52.
- Hermawan, A. (2019). *Pembelajaran Berbasis Studi Kasus: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hosnan, M. (2014). *Pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. Thousand Oaks: Corwin Press.
- Kemendikbud. (2020). *Kebijakan merdeka belajar dan penguatan pendidikan karakter*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Y., & Hidayat, R. (2021). Literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi. *Jurnal Civic Education*, 5(1), 45–58.

- Puspita, S. (2022). Pengembangan Model Pembelajaran PPKn Berbasis Isu Kontemporer untuk Meningkatkan Kesadaran Sosial Siswa. Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Negeri Jakarta.
- Sardiman, A. M. (2018). Interaksi & motivasi belajar mengajar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudrajat, A. (2021). Penerapan model pembelajaran cooperative learning dalam meningkatkan sikap demokratis siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 9(2), 78–85.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R\&D. Alfabeta.
- Suryadi, D. (2019). Strategi pembelajaran PPKn berbasis nilai-nilai Pancasila di era digital. *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 4(1), 61–70.
- Trianto. (2017). Model pembelajaran inovatif berbasis konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Uno, H. B. (2019). Model pembelajaran: Menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif dan efektif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, A., & Sari, N. P. (2022). Studi kasus sebagai pendekatan pembelajaran abad 21 dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 67–78.
- Wena, M. (2015). Strategi pembelajaran inovatif kontemporer. Jakarta: Bumi Aksara.